



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR USAHA ANGKUTAN JALAN WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata, wajib memenuhi standar usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1019);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG STANDAR USAHA ANGKUTAN JALAN WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan / atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
6. Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan Kegiatan pariwisata.
7. Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Angkutan Jalan Wisata dan/atau klasifikasi Usaha Angkutan Jalan Wisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Angkutan Jalan Wisata.
8. Sertifikasi Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Angkutan Jalan Wisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Angkutan Jalan Wisata melalui audit pemenuhan standar Usaha Angkutan Jalan Wisata
9. Sertifikat Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Angkutan Jalan Wisata yang telah memenuhi Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata.
10. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur dan menetapkan Persyaratan minimal dalam penyelenggaraan Usaha Angkutan Jalan Wisata dan Tata Cara dalam pelaksanaan sertifikasi Usaha Angkutan Jalan Wisata.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Usaha Angkutan Jalan Wisata;
- b. Sertifikat dan sertifikasi Usaha Angkutan Jalan Wisata;
- c. Pembinaan dan pengawasan; dan
- d. Ketentuan Lain - lain.

BAB II
PENYELENGGARAAN USAHA ANGKUTAN JALAN WISATA

Pasal 4

Usaha Angkutan Jalan Wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI
USAHA ANGKUTAN JALANWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Setiap Usaha Angkutan Jalan Wisata, wajib memiliki Sertifikat Usaha Angkutan Jalan Wisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Angkutan Jalan Wisata.

Pasal 6

- (1) Sertifikasi Usaha Angkutan Jalan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Angkutan Jalan Wisata, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua

Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

- (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Angkutan Jalan Wisata, harus dilakukan penilaian terhadap:
 - a. Pemenuhan persyaratan dasar; dan
 - b. Pemenuhan pelaksanaan Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata.

- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Angkutan Jalan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan rekomendasi Izin Penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten, Dinas Perhubungan Propinsi dan Kementerian Perhubungan.
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- (4) Pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Angkutan Jalan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:
- a. Produk yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 8 (delapan) sub unsur;
 - b. Pelayanan, yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 8 (delapan) sub unsur; dan
 - c. Pengelolaan yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 28 (dua puluh delapan) sub unsur.

Pasal 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a tidak diberlakukan bagi Usaha Angkutan Jalan Wisata yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 9

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Angkutan Jalan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Angkutan Jalan Wisata.

Pasal 10

- (1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Angkutan Jalan Wisata, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat diakui sebagai Usaha Angkutan Jalan Wisata.

- (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Angkutan jalan Wisata dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Angkutan Jalan Wisata, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Usaha Angkutan Jalan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Angkutan Jalan Wisata yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6(enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Angkutan Jalan Wisata.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Angkutan Jalan Wisata yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang melakukan Usaha Angkutan Jalan Wisata.

Bagian Ketiga

Penilaian Mandiri

Pasal 12

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangkapenerapan standar Usaha Angkutan Jalan Wisata sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku

Pasal 14

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata dan pelatihan teknis operasional Usaha Angkutan Jalan Wisata bagi tenaga kerja Usaha Angkutan Jalan Wisata.

Pasal 15

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap persyaratan dasar, dan kepemilikan Sertifikat Usaha Angkutan Jalan Wisata.

BAB V
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 16

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Pasal 11, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha Angkutan Jalan Wisata; dan
 - c. Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3(tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu diantara masing-masing teguran tertulis paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Angkutan Jalan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja, sedah terlampaui.
- (5) Pembekuan atau Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pad ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

Pasal 17

Pengusaha Pariwsata wajib memiliki Sertifikat Usaha Angkutan Jalan Wisata dan melaksanakan Sertifikat Usaha Angkutan Jalan Wisata berdasarkan Peraturan Bupati ini, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BABVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 21 Mei 2018

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 21 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 226

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR USAHA ANGKUTAN JALAN
WISATA

STANDAR USAHA ANGKUTAN JALAN WISATA

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Mobil Bus Wisata	1.	Jumlah kursi penumpang dan konfigurasinya, pengatur suhu udara, tempat penyimpanan barang (<i>overhead compartment</i>), lampupenerangan kabin, kaca riben, dan pintu darurat (<i>emergency door</i>), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			2.	Sistem dan perangkat tatasuara (<i>Sound System</i>) yang dilengkapi alat pelantang suara (<i>microphone</i>).
			3.	Sabuk pengaman kursi (<i>safety belt</i>) untuk seluruh kursi penumpang.
			4.	Gorden yang bercirikan kekhasan pariwisata daerah.
		B. Mobil Penumpang Wisata	5.	Jumlah kursi penumpang, pengatur suhu udara, pengatur posisi sandaran kursi (<i>reclining seat</i>), lampupenerang kabin, dan kaca riben, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			6.	Sabuk pengaman (<i>safety belt</i>) untuk seluruh kursi penumpang;
		C. Fasilitas Penunjang	7.	Khusus untuk Mobil Bus Wisata, tersedianya Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat pemecah kaca darurat, <i>Sticker</i> identitas pelaku usaha, tempat sampah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			8.	Khusus untuk Mobil Penumpang Wisata, tersedianya Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan tempat sampah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
II.	PELAYANAN	. Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1.	Penerimaan pemberian informasi melalui telepon, faksimili, dan email mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. pemesanan; b. produk; dan c. harga.
			2.	Penyediaan pelayanan penumpang berkebutuhan khusus bagi: <ul style="list-style-type: none"> a. wanita hamil; b. lanjut usia; c. anak-anak; dan d. penyandang cacat.
			3.	Pelayanan pemberangkatan dan kepulangan kendaraan dari dan ke lokasi yang disepakati bersama.
			4.	Pengecekan kendaraan sebelum dan setelah beroperasi.
			5.	Pengelolaan tanggap darurat operasional kendaraan.
			6.	Keamanan oleh satuan pengamanan di lokasi kantor, yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
			7.	Penanganan keluhan pelanggan yang muncul selama menggunakan kendaraan.
		. Pelayanan lainnya	8.	Penyediaan asuransi.
III.	PENGELOLAAN A	. Organisasi	1.	Profil perusahaan yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi.
			3.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			4.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.
			5.	Pengelolaan administrasi seluruh transaksi dan surat-menyurat yang terdokumentasi dan tersimpan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		. Manajemen	6.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			7.	Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi.
			8.	Pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan termasuk pengemudi secara berkala dan terdokumentasi.
			9.	Program perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala yang terdokumentasi.
		. Sumber Daya Manusia	10.	Pengemudi dan mekanik memiliki keahlian berperilaku baik.
			11.	Jumlah pengemudi paling sedikit 1,5 (satu setengah) kali jumlah kendaraan.
			12.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			13.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			14.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
		. Sarana dan Prasarana	15.	Area parkir kendaraan (pool kendaraan) sesuai dengan rasio jumlah kendaraan baik milik sendiri maupun pihak ketiga.
			16.	Tersedia ruang yang digunakan untuk: a. administrasi; b. pengelola; dan c. ruang penyimpanan dokumen.
			17.	Papan nama: a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			18.	Ruang karyawan dilengkapi: a. Ruang ganti karyawan wanita dan laki-laki terpisah; dan b. Tempat penyimpanan pakaian.
			19.	Instalasi listrik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			20.	Instalasi air bersih yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			21.	Tersedia bengkel pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, baik milik sendiri maupun rekanan.
			22.	Gudang.
			23.	Toilet karyawan dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			24.	Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.
			25.	Tempat penampungan sementara sampah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			26.	Pengelolaan limbah B3, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			27.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan fasilitas internet.
			28.	Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI PESAWARAN

ttd.

DENDI RAMADHONAK.

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**